



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PENGGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan jumlah kursi atau jumlah suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam mengajukan bakal pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015.
- KEDUA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2014 atau 20% (dua puluh persen) dikalikan 25 (Dua Puluh Lima) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 5 (Lima) kursi.
- KETIGA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 atau 25% (dua puluh lima persen) dikalikan 114.540 (seratus empat belas ribu lima ratus empat puluh), yaitu sekurang-kurangnya 28.635 (dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima) suara sah.
- KEEMPAT : Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- KELIMA : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

KASASI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum



Rama Putra

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG JUMLAH
KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2015

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	PARTAI NASDEM	11.920
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5.770
3.	PARTAI Keadilan Sejahtera	7.128
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	18.733
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	20.056
6.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	9.720
7.	PARTAI DEMOKRAT	9.629
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	9.049
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9.033
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	11.367
11.	PARTAI BULAN BINTANG	1.274
12.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	861
	JUMLAH	114.540

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum

ttd

KASASI

Rama Putra

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG JUMLAH
KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2015

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1.	PARTAI NASDEM	3
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
3.	PARTAI Keadilan Sejahtera	1
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	5
6.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2
7.	PARTAI DEMOKRAT	2
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3
11.	PARTAI BULAN BINTANG	0
12.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	0
	JUMLAH	25

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum

ttd

KASASI



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

KASASI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum



Rama Putra

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG JUMLAH
KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2015

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	PARTAI NASDEM	11.920
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5.770
3.	PARTAI Keadilan Sejahtera	7.128
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	18.733
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	20.056
6.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	9.720
7.	PARTAI DEMOKRAT	9.629
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	9.049
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9.033
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	11.367
11.	PARTAI BULAN BINTANG	1.274
12.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	861
	JUMLAH	114.540

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum

ttd

KASASI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG JUMLAH
KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2015

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1.	PARTAI NASDEM	3
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
3.	PARTAI Keadilan Sejahtera	1
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	5
6.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2
7.	PARTAI DEMOKRAT	2
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3
11.	PARTAI BULAN BINTANG	0
12.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	0
	JUMLAH	25

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum

ttd

KASASI

